

Sanksi Tindak Pidana Pencabulan Anak Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif

Siti Ulvah Fauziah^{1*}

¹UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia, email: sitiulvahfauziah@gmail.com

*Corresponding atuhor

Received: Agustus 2023; Accepted: September 2023; Published: Desember 2023

Abstract

One form of crime that still often occurs in society is sexual abuse, therefore special handling is needed because it has an impact on the future of a child as a victim. In the view of jinayah fiqh, the act of fornication is included in the ta'zir finger which is related to honor. Regarding the prohibition of criminal acts of molestation specifically regulated in Article 76 E. By using a descriptive research method, namely collecting data and making an overview of the problems regarding child abuse. Using a content analysis approach is also used to explore information available in the mass media. Sanctions for criminal acts of obscenity according to the Child Protection Act Article 82 paragraph (1) jo. Article 76 E Law no. 35 of 2014, perpetrators can be sentenced to a maximum of 15 years in prison and a maximum fine of 5 billion. Meanwhile, according to Islam the act of molestation on children is included in the qualifications of jarimah ta'zir, whose sanctions can be subject to ta'zir punishment. The relevance of the two laws is an unlawful act and the perpetrators can be sentenced to be handed over to ulil amri.

Keywords: *Islamic Law; Obscenity; Child Protection*

Abstrak

Salah satu bentuk tindak pidana yang masih sering terjadi di Masyarakat ialah mengenai pencabulan, karenanya dibutuhkan penanganan khusus sebab berdampak pada masa depan seorang anak sebagai korban. Dalam pandangan fiqh jinayah, tindakan pencabulan termasuk kedalam jarimah ta'zir yang berkaitan dengan kehormatan. Mengenai larangan tindak pidana pencabulan secara khusus diatur dalam Pasal 76 E. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif yaitu melakukan pengumpulan data dan membuat gambaran mengenai permasalahan tentang pencabulan anak. Melakukan pendekatan konten analisis juga digunakan untuk mendalami suatu informasi yang tersedia di media massa. Sanksi bagi tindak pidana pencabulan menurut Undang Undang Perlindungan Anak Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76 E UU No. 35 Tahun 2014, terhadap pelaku dapat dijatuhi hukuman pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak sebesar 5 miliar. Sedangkan menurut Islam tindakan pencabulan pada anak termasuk dalam kualifikasi jarimah ta'zir, yang sanksinya dapat dijatuhi hukuman ta'zir. Relevansi dari kedua hukum tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan pelakunya dapat dijatuhi hukuman yang diserahkan kepada ulil amri.

Kata Kunci: *Hukum Islam; Pencabulan; Perlindungan Anak*

Pendahuluan

Sebagai generasi penerus bangsa, tumbuh kembang sang anak sangatlah penting untuk diperhatikan karena bisa jadi seorang anak menjadi pelaku atau korban dari kejahatan. UU RI No. 35 Tahun 2014 mengenai perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Pasal 1 ayat (1) memberikan kenyataan bahwa anak merupakan seseorang yang belum berumur 18 tahun termasuk yang masih didalam kandungan. Menurut catatan tahunan yang dimiliki oleh Komnas Perempuan, selama tahun 2020 kasus pencabulan yang telah terjadi pada perempuan sebanyak 166 kasus.¹

Dalam jangka lima tahun kebelakang jumlah kasus pemerkosaan dan pencabulan sangatlah fluktuatif, peningkatan sebesar 5,1% ditahun 2017 ternyata dapat mengalami penurunan menjadi 4,6% dengan kasus terendah ditahun 2019 sebanyak 5.233.² Menurut penjelasan tersebut bahwa definisi anak yang menjadi korban pencabulan diambil menurut UU Perlindungan Anak. Hak dan kewajiban orang tua untuk anak dalam hukum dikenali dengan istilah kekuasaan orang tua, yang mana sangat penting artinya bagi kehidupan anak yang belum dewasa dilindungi juga oleh lembaga hukum tentang hak dasar anak yang dipenuhi.³

Pencabulan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang bertujuan untuk melampiaskan nafsu biologisnya yang berupa seksual pada dirinya. Sugandhi dan Soesilo mengungkapkan tentang perbuatan cabul yakni segala perbuatan yang melanggar kesusilaan dan berhubungan dengan nafsu kelamin, misalnya berciuman, meraba bagian kelamin, meraba buah dada dan sebagainya.⁴ Dalam tindakan seperti ini tidak menutup kemungkinan bahwa korban pencabulan juga terjadi pada laki laki. Pencabulan ini biasanya terjadi karena tidak atau kurang terpenuhinya kebutuhan seksual si pelaku, sebab itulah muncul gangguan kejiwaan yang berupa tindakan abnormal.⁵

Lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk memberikan perlindungan hak dan kewajiban anak yaitu Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Menurut catatan tahunan yang dimiliki oleh Komnas Perempuan, selama tahun 2020 kasus pencabulan yang telah terjadi pada perempuan sebanyak 166 kasus. Dalam jangka lima tahun kebelakang jumlah kasus pemerkosaan dan pencabulan sangatlah fluktuatif, peningkatan sebesar 5,1% ditahun 2017 ternyata dapat mengalami penurunan menjadi 4,6% dengan kasus terendah ditahun 2019 sebanyak 5.233. Menurut catatan tahunan yang dimiliki oleh Komnas Perempuan,

¹ "CATAHU 2," Komnas Perempuan, 2021, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lambar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021>.

² Reza Pahlevi, "Jumlah Kasus Pemerkosaan Dan Pencabulan (2016-2020)," Kata Data, accessed November 21, 2022.

³ Irma Setyowati, "Kekuasaan Orang Tua Setelah Perceraian (Suatu Penelitian di Desa Cukil, Sruwen dan Sugihan Kecamatan Tenganan)", dalam Majalah FakuItas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1994.

⁴ R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar Komentarnya* (Bandung: Remaja Rosdakarya, n.d.).

⁵ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan* (Jakarta: Raja Grafindo, 2005).

selama tahun 2020 kasus pencabulan yang telah terjadi pada perempuan sebanyak 166 kasus.⁶ Dalam jangka lima tahun kebelakang jumlah kasus pemerkosaan dan pencabulan sangatlah fluktuatif, peningkatan sebesar 5,1% ditahun 2017 ternyata dapat mengalami penurunan menjadi 4,6% dengan kasus terendah ditahun 2019 sebanyak 5.233.⁷

Perhatian orang tua terhadap anaknya mesti sejalan dengan peradaban yang kian berkembang. Umumnya korban dari tindak pidana pencabulan dengan bujukan ini menimpa anak-anak dibawah umur 15 tahun, dengan diberi iming-iming berupa uang, makanan, mainan dan sebagainya. Menurut mayoritas ulama fiqh yang mengatakan bahwa yang menjadi batas baligh seorang anak baik laki-laki maupun perempuan yakni 15 tahun, karena akallah yang menjadi batas kedewasaan bagi anak.⁸ Dampak dari tindak pencabulan ini secara emosional dan fisik, anak dapat mengalami stress, depresi, guncangan jiwa, rasa takut bersosialisasi, perasaan bersalah kepada orang lain, mimpi buruk, insomnia, masalah harga diri, disfungsi sosial, suicidal thought, somatik, dan kehamilan yang tidak diinginkan. Jika tidak dapat ditangani dengan cepat dan tepat maka ketika dewasa nanti seorang anak dapat merasakan fobia terhadap perilaku seks. Tindakan medis, psikologis dan yuridis sangatlah dibutuhkan untuk anak yang telah menjadi korban pencabulan hingga kekerasan seksual, karena tindakan tersebut merupakan suatu bentuk jaminan dan kepedulian pemerintah terhadap anak-anak yang kelak nantinya akan menjadi generasi penerus bangsa.⁹

Pada penelitian terdahulu yang berbentuk skripsi oleh Fitriana Charrisa Putri dengan judul “Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak yang Pidananya Dibawah Minimum Khusus (Studi Kasus Perkara Pidana Putusan PN NO : 17/Pid.Sus/2018/PN.Mgg)” pada tahun 2019, dengan pembahasan mengenai penyimpangan putusan hakim ketika memberikan sanksi bagi tindak pidana pencabulan anak yang berada dibawah minimum. Kemudian pada skripsi karya Lutfiana Masruroh berjudul “Analisis Tindak Pidana Pencabulan Anak Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam” ditahun 2019, membahas mengenai pertanggungjawaban pidana pencabulan dalam hukum Islam dan perbedaan pencabulan menurut hukum positif dan hukum Islam. Lalu pada jurnal penelitian yang ditulis oleh Charles Sorongan yang berjudul “Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak menurut KUHP” tahun 2019, dengan fokus kajian ruang lingkup dari kejahatan kesusilaan dalam KUHP dan sanksi dari tindakan tersebut.

⁶ “CATAHU 2,” Komnas Perempuan, 2021, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021>.

⁷ Reza Pahlevi, “Jumlah Kasus Pemerkosaan Dan Pencabulan (2016-2020),” Kata Data, accessed November 21, 2022.

⁸ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid II* (Jakarta: PT. Kharisma Ilmu, 2008).

⁹ Chairuni Nasution et al., “Penegakan Hukum Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 (Putusan Nomor 65/PID.SUS- Anak/2017/PN-Medan),” *Jurnal Mutiara Hukum* 2, no. 1 (2019): 87–97.

Unsur kebaharuan dalam penelitian ini mengenai sanksi yang dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak, menurut hukum positif dan hukum islam. Dalam penelitian ini juga membahas mengenai relevansi sanksi yang dijatuhkan hakim pada Pasal 82 ayat (1) Perpu No. 1 Tahun 2016 jo. PasaI 76 E UU No. 35 Tahun 2014 dengan Sanksi Hukum Pidana Islam.

Metodologi

Metode penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu dengan cara membuat prediksi disertai dengan membuat gambaran peristiwa yang caranya membuat pengumpulan data untuk mendapatkan sebuah fakta dan implikasi dari suatu permasalahan yang akan dipecahkan. Data yang digunakan yaitu data kualitatif yang mana untuk penggambaran objeknya penulis memberikan penjelasan suatu peristiwa. Sedangkan pendekatan yang digunakan ialah melalui pendekatan *content analysis*, yaitu dengan mendalami suatu informasi seperti yang tersedia dalam media massa dan media cetak.

Hasil dan Pembahasan

Pencabulan Anak Menurut Tinjauan Hukum

Menurut istilah pencabulan merupakan perbuatan yang keluar dari syari'at Islam yang perlakuannya dilakukan secara mesum hingga menjadi kufur. Tindakan pencabulan mengarah pada perbuatan mesum kepada salah satu pihak yang dirugikan, akan tetapi perbuatan cabul ini tidak sampai berhubungan badan. Misalnya tindakan yang dilakukan oleh seorang laki laki yang dengan sengaja meraba buah dada perempuan, meraba kemaluan, menepuk bokong, dan sebagainya yang termasuk tindakan pelanggaran kesusilaan seksual.¹⁰ Pencabulan adalah kontak interaksi antara seorang anak dan manusia dewasa yang berada dalam posisi memiliki kekuatan untuk korban. Pencabulan menurut kamus hukum adalah tindakan tidak terpuji, keji, tidak senonoh yang melanggar kesusilaan dan kesopanan serta tindakan yang dilakukan terhadap diri sendiri maupun orang lain, berhubungan dengan anggota tubuh yang dapat merangsang birahi dan alat kelamin.¹¹ Cabul juga merupakan keinginan atau tindakan tidak senonoh yang menjurus kearah perbuatan seksual, dilakukan guna meraih kepuasan diri yang berasal dari luar ikatan pernikahan. Istilah pencabulan terbagi menjadi beberapa jenisnya, yaitu ¹² (a) *Exhibitionism seksual*, orang dewasa yang secara sengaja memperlihatkan alat kelaminnya kepada anak anak. (b) *Voyeurism*, pelaku yang dengan sengaja mencium anak anak dengan dorongn hawa nafsu. (c) *Fonding*, melakukan perabaan pada alat kelamin anak anak. (d) *Fellatio*, pemaksaan kepada anak untuk melakukan kontak mulut dengan orang dewasa.

¹⁰ Fatmawati, "Pencabulan Anak Dalam Perundang Undangan Di Indonesia," *Ekp* (UIN Alauddin Makassar, 2017).

¹¹ Nur Afdhaliyah and Fadillah Sabri, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pencabulan Legal Protection on Children As Victims of Sexual Abuse" 21, no. 1 (2019): 109–28.

¹² Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal Dan Abnormalitas Seksual* (Bandung: Mandar Maju, 1989).

Syari'at Islam sangatlah memperhatikan dan perduli seorang anak dari perbuatan eksploitasi yang dilakukan oleh orang dewasa. Karena hal ini menyangkut kejahatan kesusilaan dan sudah pasti menyangkut harkat, harga diri dan kehormatan manusia, maka apabila di muka hukum secara jelas terbukti bersalah haruslah ditegakkan aturan hukuman yang tegas dan jelas. Terdapat jenis jenis kejahatan kesusilaan dalam ruang lingkup KUHP, terutama dalam pencabulan yakni¹³: (a) Kejahatan tentang perbuatan yang menyerang kesusilaan. (b) Pencabulan pada orang pingsan dan anak dibawah umur 15 tahun. (c) Kejahatan tindakan cabul sesama jenis kelamin (homoseks) (d) Mengerakan anak untuk melakukan pencabulan. (e) Tindakan kejahatan cabul terhadap anak kandung maupun tiri. (f) Tindakan yang memudahkan aksi pencabulan. (g) Tindakan kejahatan yang menyebabkan pencabulan

Dalam hal tindak pidana kesusilaan ini apa yang menjadikan ukuran suatu tindakan yang menyebabkan dipidana, ada yang mengungkapkan bahwa moral atau hukum dapat dijadikan sebagai tolak ukur. Apabila kedua hal ini dikaitkan maka hukum yang bermoral atau moral yang sejalan dengan hukumlah tepatnya yang dijadikan landasan.

Sanksi Pencabulan Anak menurut Hukum Pidana Islam

Tindakan pencabulan sangatlah berbeda dengan perzinahan atau pemerkosaan karena pada dasarnya tindakan ini tidak sampai berhubungan badan. Lain halnya juga dengan pedofilia, meskipun korbannya anak anak akan tetapi tindakannya memberikan paksaan untuk bersetubuh atas dasar nafsu. Secara garis besar penentuan Jarimah dalam hukum Pidana Islam dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu *Jarimah Had, Qishas dan Ta'zir*. Apabila terjadi perbuatan yang mengandung delik kesusilaan maka dijatuhkan pada kategori *Jarimah Had dan Ta'zir*. Mengenai tindak pidana ini, hukum Islam tidak secara spesifik mengatur, akan tetapi dianalogikan dengan tindakan yang termasuk dalam kategori *jarimah zina*.¹⁴ Hukuman yang dapat dikenai kepada pezina bagi yang belum menikah dan sudah menikah itu berbeda, karena akibat dari tindakan tersebut bagi yang sudah menikah sangatlah fatal hingga menyebabkan terjadinya perceraian. Sanksi bagi pelaku zina menurut Imam Hambali, Imam Syafi'i dan Imam Maliki yakni didera seratus kali dan diasingkan dalam kurun waktu satu tahun.¹⁵ Dalam penjatuhan sanksi pun perlu disaksikan dimuka sekumpulan orang beriman, agar tindakan yang dapat menyebabkan kerusakan tersebut kehilangan harga diri dan rasa malu.

¹³ Nasution et al., "Penegakan Hukum Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur Berdasarkan Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 (Putusan Nomor 65/PID.SUS- Anak/2017/PN-Medan)."

¹⁴ A Semboda, "Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Pencabulan Terhadap Anak Menurut UU No. 23 Tahun 2002 Dan Hukum Islam (Studi Putusan PN Bengkulu No. 185/PID.B/2013/PN.BKL)," *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*, no. 23 (2016): 69–78.

¹⁵ Fatmawati, "Pencabulan Anak Dalam Perundang Undangan Di Indonesia."

Pendapat jumhur ulama mengatakan apabila ada seseorang yang dipaksa untuk melakukan perzinahan maka tidaklah dapat dikenai hukuman had, sebab adanya unsur paksaan dan tidak ada niat melawan hukum. Sedangkan apabila hanya salah satunya saja yang memaksa melakukan perbuatan zina, maka hukuman had hanya dapat dikenai pada pelaku pemaksanya saja.¹⁶ Seperti halnya pencabulan anak yang hingga menyebabkan persenggamaan, seorang anak yang dipaksa tidaklah memiliki upaya untuk melakukan perlawanan hingga terjadilah perbuatan zina.

Dalam pandangan *fiqih jinayah*, tindakan pencabulan termasuk kedalam *jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kehormatan sebab jenis kejahatan ini tidak ada dasar hukumnya didalam Al-Qur'an dan hadist. Sanksi dari hukuman *ta'zir* tidaklah terbatas dan ditentukan oleh penguasa, selama perbuatan maksiat yang dilakukan dapat membahayakan kepentingan masyarakat. Terdapat unsur unsur yang harus dipenuhi agar penjatuhan sanksi dari *jarimah* ini dapat direalisasikan dengan benar, yakni unsur umum yang bersifat menyeluruh dan unsur khusus yang hanya berlaku pada beberapa *jarimah* saja. Mengenai unsur unsur umumnya yakni sebagai berikut:

Pertama, Al rukn al-yyar'i. Unsur yang menyatakan yakni apabila seseorang bisa dikatakan sebagai pelaku *jarimah* jika ada undang undang yang secara tegas mengatur kepada pelaku tindak pidana tersebut, atau dapat dikatakan juga sebagai unsur formil. Maka apabila tidak ada peraturannya dalam *nash* seseorang tersebut tidak dapat dikenai sanksi *jarimah*. *Kedua, Al rukn al-madi.* Unsur yang menyatakan agar seseorang dapat dijatuhi hukuman maka harusah terdapat bukti, baik bukti secara positif maupun yang bersifat negatif atau yang dikerjakan secara keinginan sendiri maupun mendapatkan perintah dari seseorang. Singkatnya yaitu perbuatan tersebut haruslah melawan hukum dan menyebabkan terjadinya tindakan *jarimah*. *Ketiga, Al rukn al-adabi.* Unsur yang menyatakan bahwa agar seseorang dapat dikenai hukuman tersebut ialah yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, dalam islam biasa disebut *baligh*. Maka apabila seseorang tersebut gila atau anak dibawah umur, tidaklah dapat dijatuhi hukuman dan mempertanggung jawabkan perbuatan.¹⁷

Apabila pelaku pencabulan anak hanya sebatas melakukan tindakan perabaan dan tidak sampai bersenggama maka pelaku dijatuhi hukuman *ta'zir*. Akan tetapi jika pencabulan yang dilakukan disertai dengan kekerasan maka dapat dijatuhi hukuman qishas dan membayar diyat. Hukuman yang dijatuhkan hanyalah kepada pelakunya saja, karena korbannya masih anak anak itu dipaksa untuk menuruti kemauan pelaku yang mana sudah pasti anak tersebut tidak mampu untuk melakukan penolakan dan perlawanan. Faktor lingkungan menjadi tolak ukur penentu perkembangan seorang anak dengan baik dan benar, karenanya dibutuhkan pengawasan dan perhatian dari orang tua juga sebaiknya bisa memilih bagaimana lingkungan yang baik untuk anaknya.

¹⁶ Semboda, "Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Pencabulan Terhadap Anak Menurut UU No. 23 Tahun 2002 Dan Hukum Islam (Studi Putusan PN Bengkulu No. 185/PID.B/2013/PN.BKL)."

¹⁷ Nurul Irfan and Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, ed. Achmad Zirzis and Nur Laily Nusroh (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2013).

Sanksi Pencabulan Anak Menurut Pasal 82 ayat (1) Perpu No. 1 Tahun 2016 jo. Pasal 76 E UU No. 35 Tahun 2014

Dalam menjatuhkan sanksi perlu melalui beberapa tahapan dan pertimbangan terlebih dahulu, disamping akibat dari tindakan pelaku tetapi perlu juga mempertimbangkan seberapa jahat sifat dari pelaku.¹⁸ Mengenai sanksi dari tindak pidana pencabulan ini hukum positif di Indonesia mengaturnya dalam KUHPidana yang mengatur tindak pidana secara umum dan sedangkan Undang Undang mengatur mengenai sanksi bagi tindak pidana secara khusus seperti tindak pidana pencabulan anak. Selain sanksi yang diatur dari kedua sumber tersebut juga hakim diberikan kebebasan dalam menentukan jumlah denda sebagai sanksi alternatif.

Selain daripada itu pandangan masyarakat yang dinilai meresahkan dan merugikan juga dapat dijadikan penentu ancaman pidana untuk pelaku. Masyarakat memandang bahwa tindak pidana dari pencabulan ini sangatlah meresahkan, sebab anak yang masih dalam masa pertumbuhan dan cikal bakal penerus bangsa harus mengalami tindakan yang dapat menyebabkan gangguan psikis. Kekhawatiran masyarakat pun khususnya pada mereka yang telah berkeluarga dan memiliki anak, takut anak anaknya akan menjadi korban dari pencabulan. Sebagai orang tua jelas menginginkan anaknya dapat tumbuh dengan baik di lingkungan yang aman. Undang Undang perlindungan anak memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak yang berupa pidana penjara dan denda. Mengenai ukurannya dilihat dari seberapa besar dampak yang ditimbulkan oleh anak juga kepada siapa pelaku dari tindak pidana tersebut. Dalam penjatuhan pidana harus mengandung aspek memberikan bentuk perlindungan kepada masyarakat serta takaran objektifitas sebagai simbol akan norma dan keinginan masyarakat. Selain memandang dari sisi kemaslahatan masyarakat, penegak hukum pun perlu memperhatikan aspek individu dalam menentukan batasan wewenang dalam penjatuhan sanksi.

Sangat penting diketahui bagaimana dampak dan jenis dari tindakan cabul tersebut, apakah dapat pemberatan sanksi atau tidak maka kita perlu menganalisis dan mengetahui berbagai jenis dari tindakan pencabulan yang dimaksud dalam KUHP yaitu¹⁹: (a) Pencabulan dengan kekerasan, yakni ketika pelaku bertindak cabul kepada korban disertai dengan kekerasan karena biasanya korban melakukan perlawanan. Misalnya seperti menendang, memukul, dan tindakan lainnya yang dapat memberikan rasa sakit kepada korban, tindakan ini diatur dalam KUHP Pasal 289. (b) Pencabulan dengan seseorang yang tidak berdaya seperti korban yang diikat atau disuntik agar tidak berdaya dan melawan, seseorang yang pingsan lalu dicabuli pun bisa dilakukan oleh pelaku guna menguasai korban. Kedua tindakan tersebut diatur dalam KUHP Pasal 290 ayat (1). (c) Pencabulan dengan bujukan rawan

¹⁸ Suhariyono AR, "Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang Undang," *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 6, no. No. 4 (2009): Hal. 619.

¹⁹ Sulistyowati Irianto, *Perempuan Dan Hukum: Menuju Hukum Yang Berspektif Kesenjangan Dan Keadilan*, 2nd ed. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008).

terjadi pada anak-anak yang berada dibawah umur 15 tahun, biasanya korban di iming-imingi dengan jajanan, uang dan bahkan mainan. Mengenai tindakan ini diatur dalam Pasal 290 ayat (3).

Terdapat pola dalam menjatuhkan sanksi pidana, yakni secara kualitatif dan kuantitatif yang berdasarkan kepentingan hukum, gradasi ringan beratnya sanksi, serta pola penentuan subjek hukum, Undang-Undang diluar dari KUHP dan Perda yang tercantum pada Pasal 76 E UU No. 35 Tahun 2014.²⁰ Apabila sudah mengetahui sumber aturan mengenai larangan melakukan tindak pencabulan ini maka selanjutnya ialah cari tahu bagaimana kronologinya, apakah tindakan tersebut sudah memenuhi unsur perbuatan pidana. Pada Pasal 76 E UU No. 35 tahun 2004, kandungan unsur pidana pencabulan dalam ayat tersebut yaitu terdapat unsur objektif yang berupa adanya tindakan pemaksaan, kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan tipu muslihat, berbuat kebohongan, serta melakukan pembujukan. Kemudian menjadikan anak sebagai objek untuk melakukan atau membiarkan tindakan pencabulan. Mengenai unsur subjektifnya yaitu Pelaku yang dengan sengaja melakukan perbuatan cabul.

Memaksa ialah suatu perintah atau suruhan yang dilakukan oleh satu pihak yang harus dijalankan oleh pihak lain sesuai dengan keinginannya, meskipun pihak yang disuruh tidak mau dan menolak perintah tersebut. Dalam tindak pidana ini misalnya seorang anak yang dipaksa untuk menyentuh atau disentuh bagian alat vitalnya tanpa persetujuan korban.²¹ Mengenai unsur ancaman yaitu suatu tindakan yang menyebabkan rasa takut seseorang agar keinginan orang yang menakutkan dapat terpenuhi. Pelaku akan memberikan ancaman kepada anak untuk melakukan perbuatan cabul, apabila anak merasa ketakutan hingga tidak dapat melakukan perlawanan maka terealisasi tindakan pencabulan yang diniatkan oleh pelaku.

Kekerasan merupakan tindakan yang dilakukan atas dasar kesengajaan ataupun kelalaian pelanggar hukum yang menyebabkan cedera pada salah satu orang pihak. Pelaku pencabulan akan melakukan kekerasan apabila setelah ia melakukan pemaksaan dan ancaman tidak sesuai dengan keinginan pelaku maka bertindak lebih jauh yaitu dengan menggunakan kekerasan agar keinginannya dapat tercapai. Berlaku juga untuk pelaku yang melakukan tipu muslihat, kebohongan, atau melakukan pembujukan kepada anak sehingga timbulah kepercayaan seolah-olah tindakan yang dilakukan oleh si pelaku ini benar.

Norma yang terkandung dalam UU Perlindungan Anak berbeda dengan KUHP dalam hal kesesuaian ini, hukum memberikan perlindungan anak dari segala bentuk kejahatan termasuk dalam persetubuhan atau pencabulan baik yang dilakukan atas dasar suka sama suka atau pembujukan maka posisi anak tetaplah menjadi

²⁰ AR, "Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang-Undang." Hal 648

²¹ Ismantoro Yuwono Dwi, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak* (Yogyakarta: Media Pressindo, 2015).

korban meskipun anak yang menginginkan hubungan badan atau dicabuli dengan orang lain.²²

Kemudian mengenai sanksi terdapat dalam Pasal 82 Perpu ayat (1) Tahun 2016 yang berbunyi “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 E dipidana dengan pidana penjara dengan durasi paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5 miliar.”

Lalu jika tindakan pencabulan tersebut memberikan dampak secara langsung pada korban, dalam hal ini UU memberikan sanksi tambahan 1/3 dari sanksi pokok dari yang sebelumnya telah disebutkan. Seperti pada ayat (4) yang memberikan penjelasan “[...] menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”. Sanksi yang dijatuhkan kepada pasal tersebut merupakan tindakan cabul secara umum seperti yang sebelumnya telah dijelaskan.

Relevansi Sanksi pada Pasal 82 ayat (1) Perpu No. 1 Tahun 2016 jo. Pasal 76 E UU No. 35 Tahun 2014 dengan Sanksi Hukum Pidana

Hukum positif yang mengatur mengenai perlindungan anak secara jelas diatur dalam Undang Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Mengenai larangan pencabulannya diatur dalam Pasal 76 E UU No. 35 Tahun 2014, sedangkan untuk sanksinya diatur dalam Pasal 82 Perpu No.1 Tahun 2016. Pelaku dari tindak pidana pencabulan bukan hanya berasal dari orang asing, akan tetapi bahkan orang tua pun bisa menjadi pelaku pencabulan terhadap anaknya sendiri. Tindakan pencabulan anak termasuk ke dalam tindak pidana yang sanksinya berat, sebab dampak yang ditimbulkan dari anak yang menjadi korban tidak sekedar kekerasan seksual yang ia dapatkan tetapi juga berdampak pada gangguan psikis.

Dalam kajian hukum Islam, tindakan tersebut masuk dalam kejahatan kesusilaan yang keji dan peka, sehingga apabila pelaku terbukti bersalah maka dapat dibebankan hukuman secara tegas dan jelas.²³ Seorang anak dianggap menjadi sasaran yang mudah bagi pelaku kejahatan seksual karena ia dianggap tidak memiliki kekuatan untuk melakukan perlawanan. Secara umum sanksi bagi pelaku pencabulan anak ini diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Perpu No. 1 Tahun 2016 yakni dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 tahun, sedangkan untuk dendanya paling banyak sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

²² Sovia Hasanah, “Pelaku Persetubuhan Karena Suka Sama Suka, Bisakah Di Tuntut?,” Hukum Online, 2018..

²³ Amin Suma, Pidana Islam di Indonesia: Peluang, Prospek dan Tantangan, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2001), Hal.204

Keterkaitan mengenai tindak pidana pencabulan antara Pasal 82 ayat (1) Perpu No. 1 Tahun 2016 jo. Pasal 76 E UU No. 35 Tahun 2014 dan hukum pidana Islam hanyalah secara garis besarnya saja, sebab didalam hukum pidana islam tidak dijelaskan secara pasti bagaimana bentuk sanksi dari tindak pidana pencabulan ini. Sedangkan didalam hukum positif dengan jelas mengatur larangan dan sanksi dari tindak pidana pencabulan. Pasal tersebut pun dalam pandangan Islam disebut sebagai *jarimah ta'zir*, karenanya dalam penjatuhan hukumannya dilakukan oleh ulil amri yang memiliki wewenang untuk menjatuhkan hukuman yang pantas untuk pelaku pun dalam kasus pencabulan anak. Apabila pelaku pencabulan anak ialah seseorang yang sudah menikah menurut hukum Islam dapat dikenai dengan *jarimah bad*, yaitu dirajam. Sedangkan menurut Pasal 82 ayat (1) Perpu No. 1 Tahun 2016 jo. Pasal 76 E UU No. 35 Tahun 2014 memandang bahwa penjatuhan sanksi bagi pelaku kejahatan ini tidak memandang status apakah sudah menikah atau belum.

Kesimpulan

Pencabulan merupakan perbuatan yang keluar dari syari'at Islam yang perlakuannya dilakukan secara mesum hingga menjadi kufur. Tindakan pencabulan mengarah pada perbuatan mesum kepada salah satu pihak yang dirugikan, akan tetapi perbuatan cabul ini tidak sampai berhubungan badan. Karena hal ini menyangkut kejahatan kesusilaan dan sudah pasti menyangkut harkat, harga diri dan kehormatan manusia. Maka apabila di muka hukum secara jelas terbukti bersalah haruslah ditegakkan aturan hukuman yang tegas dan jelas. Dalam pandangan fiqih jinayah, tindakan pencabulan termasuk kedalam jarimah ta'zir yang berkaitan dengan kehormatan sebab jenis kejahatan ini tidak ada dasar hukumnya didalam Al-Qur'an dan hadist. Sanksi dari hukuman ta'zir tidaklah terbatas dan ditentukan oleh penguasa, selama perbuatan maksiat yang dilakukan dapat membahayakan kepentingan masyarakat. Undang Undang perlindungan anak memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana pencabulan anak yang berupa pidana penjara dan denda. Mengenai ukurannya dapat dilihat dari seberapa besar dampak yang ditimbulkan oleh anak, juga kepada siapa pelaku dari tindak pidana tersebut. Mengenai larangan tindak pidana pencabulan ini diatur pada Pasal 76 E UU No. 35 Tahun 2014, dan sanksinya terdapat pada Pasal 82 Perpu ayat (1) Tahun 2016. Keterkaitan mengenai tindak pidana pencabulan antara Pasal 82 ayat 1 Perpu No. 1 Tahun 2016 jo. Pasal 76 E UU No. 35 Tahun 2014 dan hukum pidana Islam hanyalah secara garis besarnya saja, sebab didalam hukum pidana islam tidak dijelaskan secara pasti bagaimana bentuk sanksi dari tindak pidana pencabulan ini. Sedangkan didalam hukum positif dengan jelas mengatur larangan dan sanksi dari tindak pidana pencabulan.

Daftar Pustaka

Afdhaliyah, Nur, and Fadillah Sabri. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pencabulan Legal Protection on Children As Victims of Sexual Abuse" 21, no. 1 (2019): 109–28.

- Amin Suma, *Pidana Islam di Indonesia: Peluang, Prospek dan Tantangan*. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2001.
- AR, Suhariyono. “Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang Undang.” *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 6, no. No. 4 (2009): hlm. 619.
- Audah, Abdul Qadir. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid II*. Jakarta: PT. Kharisma Ilmu, 2008.
- Chazawi, Adami. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: Raja Grafindo, 2005.
- Dellyana, Shanty. *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum*. Yogyakarta: Liberti, 1990.
- Dwi, Ismantoro Yuwono. *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Yogyakarta: Media Pressindo, 2015.
- Fatmawati. “Pencabulan Anak Dalam Perundang Undangan Di Indonesia.” *Ekp*. UIN Alauddin Makassar, 2017.
- Hasanah, Sovia. “Pelaku Persetubuhan Karena Suka Sama Suka, Bisakah Di Tuntut?” *Hukum Online*, 2018.
- Irfan, Nurul, and Masyrofa. *Fiqh Jinayah*. Edited by Achmad Zirzis and Nur Laily Nusroh. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2013. f
- Irianto, Sulistyowati. *Perempuan Dan Hukum : Menuju Hukum Yang Berspektif Kesetaraan Dan Keadilan*. 2nd ed. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.
- Irma Setyowati, “Kekuasaan Orang Tua Setelah Perceraian (Suatu Penelitian di Desa Cukil, Sruwen dan Sugihan Kecamatan Tenganan”, dalam *Majalah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, Semarang, 1994.
- Kartono, Kartini. *Psikologi Abnormal Dan Abnormalitas Seksual*. Bandung: Mandar Maju, 1989.
- Komnas Perempuan “CATAHU 2.” 2021. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021>.
- Nasution, Chairuni, Djevin Septry Liesaputra, Harauli Oppu Sunggu, Tonasokhi Tafonao, and Wihelmina Agina Br Ginting. “Penegakan Hukum Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur Berdasarkan Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 (Putusan Nomor 65/PID.SUS- Anak/2017/PN-Medan).” *Jurnal Mutiara Hukum* 2, no. 1 (2019): 87–97.
- Pahlevi, Reza. “Jumlah Kasus Pemerkosaan Dan Pencabulan (2016-2020).” *Kata Data*. Accessed November 21, 2022.
- Semboda, A. “Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Pencabulan Terhadap Anak Menurut UU No. 23 Tahun 2002 Dan Hukum Islam (Studi Putusan PN Bengkulu No. 185/PID.B/2013/PN.BKL).” *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*, no. 23 (2016): 69–78.
- Soesilo, R. *KUHP Serta Komentar Komentarnya*. Bandung: Remaja Rosdakarya, n.d.
- Zahirah, Utami, Nunung Nurwati, and Hetty Krisnani. “Dampak Dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak Di Keluarga.” *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 6, no. 1 (2019): 10.



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).